

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 1 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Dana Cadangan di Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan aspek kemampuan anggaran serta perkembangan pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 23) yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6) yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2008 diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. BAB IV BESARAN, LOKASI DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN, Bagian Kedua, Lokasi dan Rincian Tahunan Pasal 5, diubah sebagai berikut :
semula :

Bagian Kesatu
Besaran Dana Cadangan

Pasal 5

Besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp. 127.815.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

diubah menjadi :

Bagian Kesatu
Besaran Dana Cadangan

Pasal 5

Besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp. 31.632.264.541,36 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Koma Tiga Puluh Enam Rupiah).

2. BAB IV BESARAN, LOKASI DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN, Bagian Kedua, Lokasi dan Rincian Tahunan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

semula :

Bagian Kedua
Lokasi dan Rincian Tahunan

Pasal 6

- (1) Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-Pasirkoja dan Akses Tol sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah), untuk 2 (dua) tahun anggaran, dengan rincian tahunan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);
- (2) Pembebasan lahan jalan Terusan Lingkar Utara Majalaya, sebesar Rp. 9.815.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah) untuk 2 (dua) tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 1.226.099.308,31 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Tiga Puluh Satu Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 8.588.900.691,69 (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Pembebasan Lahan jalan Gedebage-Majalaya sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 13.250.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2009 dicadangkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah);
- (4) Lokasi Pembebasan Lahan Jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah), untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 17.750.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2009 dicadangkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah);

diubah menjadi :

Bagian Kedua
Lokasi dan Rincian Tahunan

Pasal 6

- (1) Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-Pasirkoja dan Akses Tol sebesar Rp. 17.817.264.541,36 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Koma Tiga Puluh Enam Rupiah), pembiayaannya dibagi dalam dua tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 13.515.100.691,69 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 4.302.163.849,67 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- (2) Lanjutan pembebasan lahan jalan Terusan Lingkar Utara Majalaya, sebesar Rp. 9.815.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah), untuk 2 (dua) Tahun Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 1.226.099.308,31 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Koma Tiga Puluh Satu Rupiah);

- b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 8.588.900.691,69 (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Pembebasan lahan jalan Gedebage-Majalaya sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - (4) Pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. BAB VI, Tahun Anggaran Pelaksanaan, Pasal 10 ayat (2), (3) dan (4), menjadi sebagai berikut:

semula :

BAB VI
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2), apabila tahun anggaran berjalan 2008 dana sudah mencukupi, dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah, dan selanjutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan SKPD terkait pada APBD perubahan.
- (2) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan (4), apabila tahun anggaran berjalan 2009 dana sudah mencukupi, dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah, dan selanjutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan SKPD terkait pada APBD perubahan.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling tinggi sejumlah dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (6) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.

diubah menjadi :

BAB VI

TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2), dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah selanjutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan (4), dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah selanjutnya dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.
4. BAB VII, Ketentuan Penutup Pasal 13 ditambah menjadi sebagai berikut :

Pasal 13A

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Maret 2009

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH

Pembina

NIP. 196211211992021002

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 1 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN**



**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009**